

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi pajak dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dikutip bahwa pajak daerah terdapat empat jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Undang-undang RI No 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, menjelaskan pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor bersama Samsat. Tiga instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kantor bersama Samsat, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Daerah, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pendanaan terbesar dalam pembangunan daerah di antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor, sehingga mempunyai potensi yang tinggi dalam peningkatan PAD. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sektor yang penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan pemungutan pajak kendaraan melalui program-program yang berkaitan dengan pajak kendaraan (Dharma dan Suardana 2014).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak kendaraan. Salah satunya dengan melakukan pemutihan pajak. Pendataan kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan. (Leo *et.al* 2022).

Kebijakan pemutihan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan gubernur. Pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, sanksi administrasi dan pajak progresif diterangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 903-816-2022. Dikutip melalui surat Keputusan Gubernur 901-140-2023 mengenai pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan sanksi administrasi kendaraan bermotor.

Selain pemutihan pajak kendaraan bermotor, juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kualitas sistem pelayanan di kantor Samsat. Sistem pelayanan adalah sikap atau cara petugas kantor Samsat dalam membantu keperluan wajib pajak dengan tujuan memberikan kemudahan dan nyaman kepada wajib pajak.

Rohmah *et. al* (2022) menerangkan, bahwa interaksi antara pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kualitas sistem pelayanan kantor Samsat akan memberikan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kualitas sistem pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik dapat memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun menurut Hartopo *et. al* (2020), bahwa kepatuhan wajib pajak tidak bergantung pada kualitas sistem pelayanan kantor Samsat, melainkan pada kesadaran diri yang dimiliki wajib pajak.

Kesadaran diri yang tinggi atas tanggungan perpajakannya akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajibannya atas pajak kendaraan bermotor.

Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meninjau bagaimana pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kualitas sistem pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kasus Kantor Samsat Pasaman.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang yang sudah disusun untuk memudahkan dalam melakukan analisa dalam penelitian sehingga lebih terfokus dan sistematis:

1. Bagaimana pengaruh pemutihan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pasaman?
2. Bagaimana pengaruh kualitas sistem pelayanan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Pasaman?
3. Bagaimana pengaruh yang diberikan pemutihan pajak dan kualitas sistem pelayanan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Pasaman

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kualitas sistem pelayanan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Pasaman.

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan dan penambahan referensi dari penelitian sebelumnya. Bagi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Pasaman dapat dijadikan sebagai umpan-balik dalam peningkatan kualitas sistem pelayanan dan performa berlanjutan.